

## **Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda**

**Eddy Djunaidi**

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara  
Fisip Universitas Mulawarman

**Abstract:** *The result show that implementation of society road building in increasing public services at Dinas Cipta Karya & Tata Kota Samarinda has been conducting based on standart mechanism of development which prevailed and applied by the province government. The supporting factors are policy about the development authority, budgeting factor and a condusive work system. The barriers are lack of the people konwlegde and understanding about the contruction criteria used in society road building.*

**Keywords:** *road building, road construction*

**Abstrak:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai standar teknis dan tertib penyelenggaraan pembangunan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, yaitu dengan mempergunakan dua jenis konstruksi, yaitu konstruksi beton dan konstruksi paving block, sesuai dengan kondisi jalan lingkungan masyarakat yang akan dibangun atau ditingkatkan; b) faktor-faktor yang mendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda antara lain meliputi komitmen Pemerintah Daerah, kebijakan yang mengatur tentang kewenangan pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat, pembiayaan atau anggaran dan sistem kerja yang memadai. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kriteria konstruksi yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** *pembangunan jalan lingkungan, konstruksi jalan.*

### **Pendahuluan**

Jalan sebagai sarana transportasi darat bagi publik merupakan bentuk pelayanan jasa yang perlu diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda melaksanakan fungsi tersebut. Sebagaimana uraian mengenai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas ekonomi dan tugas

pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelola peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan-kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan dan perbatasan kawasan strategis, dan sebagainya.

Dengan demikian, penyelenggaraan jalan bagi publik, termasuk di dalamnya adalah jalan lingkungan masyarakat yang memiliki arti yaitu jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan, termasuk di dalam salah satu kewenangan dan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Sebagaimana hakekat dari penyelenggara pelayanan publik yang baik, maka sudah semestinya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mampu menyelenggarakan pembangunan jalan lingkungan secara baik demi pemenuhan kebutuhan masyarakat di lingkungan perumahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda hingga kini dalam melaksanakan pembangunan jalan lingkungan masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut: a) masih banyak kegiatan pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang belum dapat ditangani akibat banyaknya jumlah surat permohonan dari masyarakat mengenai bantuan semenisasi jalan lingkungan perumahan mereka; dan b) masih adanya kendala dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan keterlambatan tersedianya anggaran proyek.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis pun tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa bagi publik dalam bidang pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, yang penulis yakini dapat dilakukan melalui sebuah penelitian lapangan.

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah key informan dan informan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda beserta para Kepala Bidanganya, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, penelusuran dokumen dan penelusuran perpustakaan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menurut Sinambela dkk (2005 : 5) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara spesifik. Ratminto dan Winarsih (2009 : 5) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik bagi Mahmudi (2007 : 213) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah menurut Mahmudi (2007 : 214) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan pelayanan umum meliputi pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda akan pembangunan jalan lingkungan yang menjadi topik penelitian ini, merupakan suatu bentuk pelayanan jasa bagi publik.

### **Pembangunan Jalan Lingkungan**

Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan (Joyopuspito, 1989). Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan lingkungan terbagi lagi atas dua jenis, yaitu jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Pada Pasal 10 Ayat 4 peraturan tersebut disebutkan bahwa jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Sedangkan pada Pasal 11 Ayat 4 selanjutnya disebutkan bahwa jalan lingkungan sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan pembangunan jalan

meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus. Dengan demikian, persyaratan teknis jalan secara singkat dapat dikatakan harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan. Khusus untuk jalan lingkungan, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Sedangkan jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih, harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

Sedangkan untuk persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder dijabarkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Disebutkan bahwa jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Sedangkan jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih, harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa poin, antara lain pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis jalan, serta pelaksanaan konstruksi, yang akan terjabar masing-masing lebih lanjut :

#### **Perencanaan program dan Penganggaran**

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda memiliki dua jenis rencana kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rencana kegiatan rutin merupakan agenda kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, sedangkan rencana kegiatan pembangunan merupakan agenda kerja yang mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Pemrograman dan penganggaran pembangunan jalan lingkungan masyarakat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah direncanakan melalui penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015, pagu dana indikatif atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang merupakan wujud kegiatan dari program pengembangan perumahan, memiliki nilai yang paling besar dibandingkan anggaran untuk

program-program kegiatan pembangunan yang lainnya. Sejumlah jalan lingkungan masyarakat yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 merupakan jalan-jalan lingkungan yang diusulkan oleh warga setempat melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Samarinda.

#### **Perencanaan Teknis Jalan**

Perencanaan teknis jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan tertib penyelenggaraan pembangunan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. Sesuai dengan perencanaan teknisnya, maka pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda diimplementasikan dengan mempergunakan dua jenis konstruksi, yaitu dengan konstruksi beton atau semenisasi dan dengan konstruksi *paving block*. Penetapan penggunaan jenis konstruksi dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat akan disesuaikan dengan kondisi jalan lingkungan yang akan dibangun atau diperbaiki, terutama atas ukuran lebar jalan lingkungan masyarakat tersebut.

#### **Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dilakukan dengan mengacu pada perencanaan teknis pembangunan jalan yang telah dilakukan pada tahapan awal. Konstruksi yang dipergunakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam membangun jalan lingkungan masyarakat terdiri atas dua jenis, yaitu konstruksi beton atau semenisasi dan konstruksi *paving block*, dengan ketentuannya masing-masing.

Pelaksanaan konstruksi jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota meliputi kegiatan mobilisasi, pekerjaan timbunan, pasang paklaag, pasang siklaag, sirtu, pengecoran hingga pemeliharaan kebersihan pekerjaannya yang telah memenuhi kriteria ketebalan tertentu sesuai norma, standar dan kriteria yang telah ditentukan pemerintah dan provinsi. Implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dari segi pelaksanaan konstruksinya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, yang disebabkan oleh adanya pertentangan atau penolakan dari warga masyarakat atas jenis konstruksi yang dipilih oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Padahal penentuan penggunaan jenis konstruksi yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat telah disesuaikan dengan kondisi lebar jalan yang akan dibangun atau ditingkatkan tersebut. Ketentuan standar dan tertib penyelenggaraan pembangunan jalan lingkungan tersebutlah yang tidak diketahui dan dipahami secara baik oleh warga masyarakat yang menjadi sasaran pengguna fasilitas jalan lingkungan.

### **Faktor Pendukung**

Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman memberikan informasi mengenai faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda melalui pernyataan sebagai berikut :

*“Tentu saja pendukung utama dari terlaksananya kegiatan pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat adalah adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai wewenang Dinas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Disamping itu adanya pagu dana atau anggaran kegiatan yang sangat besar, sebab tanpa pendanaan maka mustahil untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan”* (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).

Kemudian berikut pendapat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mengenai faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat :

*“Menurut saya, pendukung utama kesuksesan suatu program pembangunan termasuk pembangunan jalan lingkungan bagi publik adalah adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk mempersembahkan pelayanan publik yang baik kepada warganya. Komitmen itu menjadi batu pijakan awal untuk merumuskan perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang ada. Disamping itu, kekuatan Dinas Cipta Karya sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di bidang pekerjaan umum, tentunya punya peran pendukung yang juga penting”* (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).

Selanjutnya Kepala Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“Sejumlah faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan yang kami lakukan bagi saya terletak pada sistem kerja yang ada. Sebab sebagai satu kesatuan, maka kesemuanya saling berhubungan untuk menjadi kekuatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan sebagai program pembangunan permukiman. Kesatuan itu terdiri atas kebijakan-kebijakan yang mendasari, komitmen pemerintah daerah, anggaran juga SDM yang memadai”* (Wawancara pada Rabu, 9 Oktober 2013).

Dengan demikian, hasil-hasil wawancara tersebut menunjukkan sejumlah faktor-faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, yang antara lain:

#### **1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah**

Cara pandang akan pentingnya mewujudkan hakekat pelayanan publik yang semestinya semacam itu, menjadi suatu kekuatan pendorong yang utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan pembangunan daerah, terutama wilayah perkotaan. Diawali oleh pimpinan pucuk, dan diikuti oleh segenap unsur pelaksana dan seluruh sumberdaya manusia

yang terkandung di dalamnya, maka suatu perencanaan pembangunan akan mampu diimplementasikan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana menurut Mowday (dalam Sopiah, 2008 : 155) komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan konsep tersebut, maka aspek penting adanya komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda termasuk Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda selaku unsur pelaksana yang menerima pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan, perlu senantiasa dipertahankan sebab kemunculan suatu komitmen bukan hanya berarti bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan.

**2. Kebijakan yang mengatur tentang kewenangan pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat.**

Pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dibangun melalui dasar-dasar legal formal, yaitu melalui Peraturan Pemerintah serta beberapa peraturan perundangan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum implementasi pembangunan jalan lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain kebijakan umum tersebut, terdapat pula kebijakan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah seperti antara lain Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang RPJMD Tahun 2011 – 2015, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah, salah satu pasalnya mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana yang menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan. Sejumlah kebijakan tersebut menjadi dasar dan landasan hukum atas implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda hingga kini.

### **3. Pembiayaan atau Anggaran**

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik pembangunan fisik maupun non fisik, sudah barang tentu diperlukan pagu dana atau anggaran untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga Pemerintah Kota Samarinda tentunya telah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pembangunan melalui APBD. Wicaksono (2006 : 46) mengemukakan bahwa anggaran daerah sangat menentukan kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, maka pentingnya sumber dana atau anggaran bagi pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perangkatnya, termasuk pula Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **4. Sistem Kerja yang Memadai.**

Mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh suatu organisasi tentunya tersusun atas suatu sistem yang merupakan suatu kesatuan atas berbagai sub-sub sistem kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Demikian pula halnya dengan implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, maka sebagai unsur pelaksana kegiatan di bidang pekerjaan umum, khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tentunya menjalin sistem kerja yang erat terhadap Pemerintah Kota Samarinda dan bagian-bagian yang terdapat di dalam struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda itu sendiri. Kekuatan sistem kerja yang telah terbangun secara solid dan memadai, menjadikan implementasi sejumlah kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015, dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan, walaupun capaian hasilnya belum mampu mencapai 100% yang diakibatkan atas sejumlah kendala-kendala di lapangan.

### **Faktor Penghambat**

Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman memberikan informasi sebagai berikut:

*“Dalam melaksanakan pembangunan jalan lingkungan terutama di daerah kecamatan atau per kecamatan, memang agak bermasalah. Masalah utamanya adalah ketidakpahaman masyarakat tentang kedisiplinan dalam menjaga mutu jalan yang sudah dibangun. Belum lagi masyarakat yang tidak mau di daerahnya disemenisasi ataupun di paving block dengan alasan akan menyebabkan rumahnya banjir karena tinggi jalan akan meningkat 20 – 30 cm. Padahal pembangunan dilakukan atas surat permohonan dari mereka sendiri untuk dibantu semenisasi” (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).*

Keterangan dan informasi lain mengenai faktor penghambat implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dikemukakan oleh Kepala Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Di dalam pelaksanaannya, penggunaan konstruksi yang dipakai kadang kala mendapat pertentangan dari warga, walaupun usulan yang masuk ke Dinas juga berasal dari mereka. Hanya saja masyarakat banyak yang tidak memahami ketentuan standar dan tertib penggunaan konstruksi yang dipilih. Kasusnya banyak warga yang menolak jalannya dibangun dengan konstruksi paving block, dengan alasan jika disemenisasi akan jauh lebih kuat. Padahal kondisi lebar jalannya misalnya hanya selebar 2,5 meter. Padahal pembangunan jalan lingkungan dengan konstruksi paving block yang kami lakukan menggunakan mutu beton K.250 – K.300, yang pendukung pondasinya menggunakan lantai kerja dengan dicor 10 cm dengan campuran 1 : 2 : 3 dengan urugan pasir 5 cm. Nah, hal-hal semacam itulah yang tentu tidak bisa diketahui apalagi dipahami oleh masyarakat awam dengan baik. Dampak dari hambatan semacam itu membuat schedule pelaksanaan kegiatan pun terpengaruh karena kami dari pihak Dinas Cipta Karya harus mengalihkan pekerjaan tersebut ke lokasi lainnya” (Wawancara pada Rabu, 9 Oktober 2013).*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kriteria jenis konstruksi yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa norma, standar, prosedur dan kriteria pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang menjadi dasar penyelenggaraannya oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan sejumlah acuan normatif yang bersifat kompleks dan mengandung kajian ilmu teknik pembangunan. Maka dengan demikian, sudah tentu bahwa pengetahuan dan keilmuan mengenai hal tersebut bukan merupakan pengetahuan yang bersifat umum dan mampu dipahami oleh kalangan masyarakat umum. Sehingga, acuan normatif tersebut tentunya

hanya dipahami oleh para ahli penyelenggara pembangunan yang melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Dengan demikian, maka penting mengatasi kendala kurang pahaman atau keterbatasan pemahaman masyarakat akan perihal pembangunan jalan lingkungan masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan mengkomunikasikannya.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai proses desain pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang dilihat dari operasionalnya, dengan mengacu kepada standar teknis serta tata tertib dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan provinsi. Dari aspek perencanaan teknis jalan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembangunan jalan lingkungan masyarakat menggunakan dua jenis konstruksi, yaitu konstruksi beton dan konstruksi *paving block*, dimana untuk konstruksi beton pekerjaan menggunakan mutu beton K-250 dan K-300 dengan lebar jalan 3,5 – 6 meter, pelaksanaannya dengan cor langsung menggunakan *ready mix*. Sedangkan untuk konstruksi *paving block* syarat utamanya lebar jalan harus 2,5 – 3 meter, menggunakan mutu beton K-250 dan K-300 juga, namun dilaksanakan dengan menggunakan bahan jadi yang sudah dicetak dari pabrikasi.
2. Faktor pendukung implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda antara lain meliputi : 1) Komitmen Pemerintah Daerah, 2) Kebijakan yang mengatur tentang kewenangan pembangunan jalan lingkungan bagi masyarakat, 3) Pembiayaan atau anggaran dan 4) Sistem kerja yang memadai. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kriteria konstruksi yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat.

### **Saran-saran**

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda perlu merumuskan suatu kegiatan sosialisasi atau komunikasi yang tepat kepada masyarakat mengenai pertimbangan dan dasar-dasar pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan masyarakat maupun sarana publik lainnya yang termasuk di dalam tugas pokok dan fungsinya.
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda perlu membangun kepercayaan masyarakat atas hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya pembangunan atas jalan lingkungan bagi masyarakat sehingga pelaksanaan konstruksi jalan lingkungan masyarakat

yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara baik tanpa terkendala dengan penolakan dari masyarakat itu sendiri.

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda di masa depan perlu melakukan analisis terhadap prioritas pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang lebih tepat, dengan melihat kondisi dan situasi jalan lingkungan yang lebih urgen membutuhkan pembenahan atau peningkatan kualitas. Sehingga masyarakat dapat menilai bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda memiliki kepedulian dan ketanggapan yang lebih baik atas pemenuhan kebutuhan sarana publik.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Jakarta.
- Joyopuspito, Sunaryo. 1989. *Jalan Raya I dan II : Kuliah dan Kliping*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Cetakan Keenam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2005. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.